



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari 2025 Maseh1 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan HONORER DINAS, Tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dengan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024 dimana surat kuasa dimaksud telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 91/SK/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada JAILANI HASYIM, SH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di KABUPATEN BANGKA Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

dan

TERGUGAT Laki-laki, Tempat Tgl Lahir : Pangkalpinang, 21 November 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat KOTA PANGKALPINANG, No. Handphone 081995354723 yang dengan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada **Gala Adhi Dharma, S.H., dan Meilita Dianaputri, S.H.,** Advokat pada kator Advokat/ Konsultan Hukum DHARMA SUTOMO & Partners yang berkantor di Jalan Pulau Batu Bedinding Rukan Taman Kota Nomor 04 Komp. Perkantoran Pemprov Provinsi Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang tanggal 02 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 886/SKXII/2024, tanggal 04 Desember 2024, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dalam perkara nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah tercapai persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

a. Bahwa **Para Pihak** semula merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 264/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama.Pkp tanggal 04 Januari 2024, dengan Akta Cerai Nomor: 0004/AC/2024, tertanggal 04 Januari 2024.

b. Bahwa **Para Pihak** selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi berupa **HARTA GONO GINI pernikahan tanggal 10 November 2019 s/d 01 Januari 2024**

1. Tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama TERGUGAT beralamat di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ukuran 2 Kapling dibeli dengan harga Rp 80 Juta dengan luas 20X15 m dibeli Bulan Maret tahun 2020 dan sebelah kanan tanah kosong, sebelah kiri ada tanah kosong 1 kapling dan rumah tetangga bernama yuk Nursiah pegawai ASN INSPEKTORAT, dibelakang rumah terdapat bangunan sekolah belum selesai didepan rumah ada tanah kosong.
2. Dibangun Rumah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama TERGUGAT seharga ± 200 juta dengan panjang x lebar yaitu 15m x 7 m, 3 Kamar tidur 2 Wc 1 dapur, Dek atap sudah di PVC. Warna keramik lantai Putih keabua abuan Cat Dinding bewarna putih dengan cat kusen kayu warna coklat kemerahan ada teras garasi mobil dengan panjang x lebar 2x4 m dengan warna lantai keramik warna coklat beralamat di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Didalam Rumah: 1 pintu depan di teralis, semua jendela di teralis besi.
4. Semua jendela dipasang Gorden bewarna abu abu tua Seharga

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp7 juta
5. Diruang tengah terdapat kursi Tamu 3 buah dudukan 1, dudukan 2, dudukan 3 bewarna Coklat Tua seharga Rp 12 Juta dan Meja Keramik warna putih seharga Rp 3juta.
 6. Kursi santai Panjang diruang tamu 1 buah seharga 1,8 juta bewarna abu abu.
 7. Karpet Tebal warna Merah seharga Rp 800 rb.
 8. Didalam Kamar Utama : terdapat 1 unit AC (Air conditioner) bewarna putih merk daikin 1/2 PK seharga Rp 2,3 Juta, 1 unit TV LED merk Sharp 32 inc warna hitam seharga Rp 1,5 juta , 1 tempat tidur merk big dream warna hitam coklat seharga Rp 3,5 juta Lemari Alumunium warna putih seharga Rp 3,5 juta dan Lemari Plastik warna biru bergambar Kartun Hulk seharga Rp 800 ribu .
 9. Pada Bulan Oktober 2021 kami membeli 1 unit motor Honda Vario atas nama Mauliza Jusiyana dengan harga Rp 26 juta secara cash. PLAT BN 4350 AB warna merah hitam.
 10. Pada akhir Bulan Desember 2021 kami membeli 1 unit Mobil Honda Brio atas nama saya dengan harga Rp 182 juta secara cash. PLAT BN 1185AA warna putih.
 11. Pada Bulan Juni Membeli 1 Unit motor Suzuki Satria F warna hitam keunguan Bekas dan membeli dari facebook seharga Rp 7 juta.
 12. Emas Batangan seberat 110 mata terdiri dari emas 50 mata, 40 mata dan 20 mata.
 13. Tabungan Anak di celengan sebanyak Rp 5 juta didalam lemari anak gambar kartun Hulk;
 14. Tabungan Uang cash Sebanyak Rp 80 juta.
- c. Bahwa **Para Pihak** dalam kaitan Gugatan Harta bersma yang diajukan oleh Pihak Pertama/Penggugat, kedua belah pihak dihadapan mediator telah membuat kesepakatan perdamaian mengenai Harta Bersama, oleh karenanya mediasi dinyatakan berhasil dan kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:
- Pasal 2
- a. Bahwa **PARA PIHAK** tetap akan melanjutkan pokok perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp ke tahap **Litigasi** atau **Persidangan**
 - b. Bahwa **PARA PIHAK** dalam proses mediasi membuat kesepakatan bersama sebagai berikut:
 1. Bahwa **Pihak kedua/Tergugat** akan memberikan pembagian dari

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Harta bersama kepada **Pihak Pertama/Penggugat** berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Brio BN 1185 AA warna Putih atas nama Pihak Pertama/Penggugat, Tahun 2021;
2. Bahwa **Pihak kedua/Tergugat** juga akan memberikan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00- (dua puluh Juta rupiah), dari harta bersama tersebut sebagai kompensasi kepada **Pihak Pertama/Penggugat**, yang akan diserahkan pada saat putusan ini dibacakan;
 3. Bahwa dengan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (b.1 dan b.2) maka **Pihak Pertama/Penggugat** tidak akan menuntut kembali sesuatu apapun dari harta bersama tersebut kepada **Pihak kedua/Tergugat**, dan harta bersama selain yang tercantum pada pasal 2 ayat (b.1 dan b.2) dari gugatan Perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp menjadi milik dan bagian Pihak kedua/Tergugat:

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** sepakat atas pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 tersebut dan Para Pihak sepakat untuk tidak saling menyampaikan tuntutan hukum apapun atas harta-harta yang menjadi bagian masing-masing pihak dikemudian hari.

Pasal 4

Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini:

- a. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- b. Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- c. Mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap **Para Pihak**
- d. **Para Pihak** berjanji akan mentaati isi kesepakatan ini
- e. Bahwa apabila **Para Pihak** ada yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuat ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana.
- f. **Para Pihak** sepakat untuk memohon kepada hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan Perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp. untuk hal-hal yang telah disepakati dalam perkara ini melalui proses mediasi dimuat dalam putusan akhir perkara

Pasal 5

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Para Pihak** sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- b. **Para Pihak** telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu **Para Pihak** menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 6

Setelah surat yang berisi kesepakatan tersebut dibacakan dan Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan membenarkan serta menyetujui seluruhnya isi surat itu, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang

;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dimana Penggugat dan Tergugat hadir, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menghadap Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang (Drs. Nurkholish, M.H.) guna menempuh Mediasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 30 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah meneliti Kesepakatan Perdamaian dimaksud ternyata isinya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1320 KUH Perdata dan** bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Huruf b Angka 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa **Pihak kedua/Tergugat** akan memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh Juta rupiah) dari harta bersama tersebut sebagai kompensasi kepada **Pihak Pertama/Penggugat** yang akan diserahkan pada saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa 02 Januari 2025 penyerahan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00- (dua puluh Juta rupiah) dimaksud telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) angka 10 Penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a angka (10) Penjelasan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Maseh bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

TTD

HERMANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan dan PNBP : Rp. 56.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 469/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)